

IKHTISAR

Mimin Mintarsih Pandangan Masyarakat Tentang Pemindahan Mesjid Antara Hotel Dengan Penduduk Non Muslim Di Jalan Sukawarna Kotamadya Bandung.

Sebuah kasus terjadi di Jalan Sukawana Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kotamadya Bandung, berupa pemindahan mesjid wakaf, yang telah banyak menimbulkan pendapat yang pro dan kontra dikalangan warga masyarakat setempat.. Sebagian diantara mereka mendukung atas pemindahan mesjid wakaf tersebut, sementara sebagian yang lain menolaknya dengan alasan-alasan tersendiri.

Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pemindahan mesjid wakaf antara hotel dengan penduduk non muslim di jalan Sukawarna, faktor penyebab pemindahan mesjid wakaf tersebut dan status hukum syara' atas pemindahan mesjid wakaf tersebut.

Penelitian ini didasarkan pada P.P. No. 28 tahun 1977 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi "Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukkan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf". P.P. tersebut juga sejalan dengan hadits Rasulullah SAW "... Benda-benda yang telah diwakafkan tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan...".

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Metode analisisnya melalui analisis kualitatif. Sumber datanya diklasifikasikan ke dalam dua kategori, primer dan sekunder. Data primer berupa hasil observasi dan wawancara ke lapangan. Sedangkan data sekunder berupa keterangan-keterangan lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pandangan masyarakat tentang pemindahan mesjid antara hotel dengan penduduk non muslim di Jalan Sukawarna Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kotamadya Bandung , sebagaimana masyarakat menyatakan boleh, dengan alasan bahwa pemindaan mesjid tersebut telah memenuhi ketentuan syarat pemindahan sebuah benda wakaf. Faktor penyebab terjadinya hal itu adalah bahwa di lokasi semula bangunannya tidak dapat dikembangkan lagi dan di sekitarnya terdapat tanah adat dan tanah sengketa. Status hukum dalam pemindahan mesjid tersebut tidak sesuai dengan hukum syara'. Sebagaimana hadits Nabi. Juga hasil penjualan mesjid tersebut tidak digunakan untuk membangun mesjid yang baru tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi, sementara itu mesjid yang baru, dibangun oleh pihak pembeli tanah wakaf tersebut.